

VIRAL VIDEO PELABRAKAN 'PELAKOR': UPAYA PERLAWANAN ATAU PENGUKUHAN PATRIARKI?

Vincentia Ananda

Dosen Ilmu Komunikasi Fakultas Hukum dan Komunikasi UNIKA Soegijapranata Semarang

Email: vincentia.ananda@unika.ac.id

ABSTRAK:

Budaya patriarki yang melekat dalam masyarakat Indonesia menghadirkan pembatasan peran perempuan termasuk dalam kehidupan sosial. Keberanian dan kebebasan ekspresi yang dilakukan perempuan akan dianggap menyimpang dari norma sosial dan konvensi yang berlaku umum dalam masyarakat Indonesia. Pada kasus kehidupan rumah tangga, pandangan dan perlakuan terhadap perempuan dilihat sebagai kelas nomor dua yang suaranya kurang didengar. Stigma sebagai penjaga keharmonisan dan keutuhan rumah tangga yang dilekatkan pada perempuan memunculkan upaya pertahanan diri dalam kasus perselingkuhan yang dilakukan suami. Selain memberikan label 'pelakor - perebut (le)laki orang- pada pacar suami, upaya perlawanan juga dilakukan dalam aksi pelabrakan. Perilaku ini memposisikan perempuan sebagai 'korban' dan menempatkan kesalahan pada perempuan lain sebagai 'perebut'. Tanpa disadari, perlakuan ini justru menempatkan laki-laki pada posisi 'aman' dan tidak bersalah. Media sosial juga digunakan sebagai 'senjata' untuk melakukan hukuman bagi 'perebut'. Hasil rekaman pelabrakan yang diviralkan melalui media sosial digunakan sebagai alat hukum bagi 'si jahat' yang telah melakukan tindakan menyimpang dari tatanan nilai yang berlaku. Standar penilaian bahwa 'si jahat' adalah perempuan dan laki-laki adalah pihak yang tidak bersalah karena jatuh pada godaan perempuan; membenaran pada aksi pelabrakan sebagai upaya pertahanan diri para istri; serta penyebaran video pelabrakan, identitas, bahkan latar belakang perempuan ketiga pada akhirnya adalah bentuk hukuman yang diberikan pada perempuan yang menggunakan sudut pandang laki-laki sebagai mahluk sentral. Pada akhirnya upaya pelabrakan pelakor adalah upaya pelanggaran nilai-nilai patriarki yang semakin mengungkung perempuan dalam hubungan rumah tangga.


Kata Kunci: Perempuan, Gender, Patriarki, Media Sosial, Pelakor

PENDAHULUAN

Awal tahun 2018, tepatnya pada bulan Februari, media sosial Indonesia diramaikan oleh viral video pelabrakan yang dilakukan seorang perempuan pada sahabatnya. Pada video itu diketahui bahwa perempuan yang melakukan pelabrakan adalah seorang istri yang merasa suaminya digoda oleh sahabatnya. Video menayangkan adegan seorang perempuan, yang dipanggil Nyla, duduk di sofa sembari menunduk dan berdiam diri. Di lain sisi memegang kamera sembari memarahi Nyla, kemudian dikenal sebagai Ovi, istri dari Pak Dendy. Sambil merekam tanpa terlihat wajah, Bu Dendy memarahi Nyla dan kemudian melemparinya dengan uang yang terdiri dari seratus dan lima puluh ribu rupiah. Video yang menggambarkan aksi pelabrakan dengan cara melemparkan ratusan lembar seratusribu rupiah sambil memarahi obyek video menjadi salah satu video yang viral di berbagai media sosial.

Dilansir dari laman berita online BBC.com, dinyatakan bahwa "percakapan yang memuat istilah 'Bu Dendy' meningkat pesat sejak Selasa (20/02) pagi dan sudah dipakai dalam lebih dari 30.000 cuitan sampai Selasa (20/02) sore."¹ Hal ini menunjukkan bahwa terdapat ketertarikan yang cukup kuat dari masyarakat internet terhadap video pelabrakan yang dilakukan oleh 'Bu Dendy'. Dua hal yang menarik dalam video tersebut, yang pertama adalah aksi pelabrakan yang berbeda, yaitu dengan cara melempari uang; dan yang kedua adalah penautan kata/ istilah 'pelakor' dalam postingan video. Istilah 'pelakor' merupakan singkatan dari perebut (le)laki orang atau dapat diartikan sebagai selingkuhan. Tidak diketahui secara pasti kapan istilah ini mulai digunakan. Berdasarkan hasil pencarian di laman Google Trends ditunjukkan bahwa penggunaan istilah 'pelakor' mulai nampak pada akhir 2016 dan mengalami peningkatan pada Maret 2017, yaitu viral curhatan seorang dokter di media sosial yang

menceritakan perselingkuhan suaminya. Kemudian peningkatan kembali terjadi pada Agustus 2017 yaitu video pelabrakan istri kepada pelakor di jalan raya. Dalam media sosial video ini disebar dengan judul yang memuat kalimat "Istri Labrak Pelakor Turun dari Mobil". Video pelabrakan kembali viral pada November 2017, yaitu video pelabrakan anak, korban perselingkuhan, kepada artis Indonesia, Jenifer Dunn, yang dituduh sebagai pelakor di sebuah mall. Dalam laman Google Trends ditunjukkan bahwa istilah 'pelakor' mengalami peningkatan signifikan pada selang waktu Februari 2018, yaitu video pelabrakan yang dilakukan oleh 'Bu Dendy'.



Gambar 1.1 Grafik Penggunaan Istilah 'Pelakor' dalam Internet Sumber: Google Trends²

Dalam grafik yang ditunjukkan Google Trends nampak bahwa ketertarikan masyarakat internet mengalami peningkatan pada video pelabrakan 'pelakor'. Pendokumentasian pelabrakan pelakor oleh korban perselingkuhan yang kemudian diunggah di media sosial telah menjadi fenomena yang terjadi belakangan. Tidak saja ketertarikan pada kehidupan rumah tangga pesohor, melainkan orang biasa pun ikut melakukan aksi pelabrakan pelakor dan menjadi sorotan publik.

Aksi perekaman labrak melabrak yang dilakukan oleh para istri terhadap persoalan perselingkuhan yang dilakukan seolah menjadi bentuk komunikasi baru. Dinyatakan bahwa "*Women are less comfortable and less expressive in public situation than are men, and they are less comfortable in public situations than they are in private*".³ Dalam hubungan rumah tangga, pembicaraan tentang persoalan rumah tangga di wilayah publik adalah sesuatu yang masih dianggap 'tabu'.

Kemunculan media sosial seolah menjadi 'senjata' bagi para perempuan untuk mengungkapkan persoalan yang sedang terjadi pada fase kehidupannya. Sifat media sosial, yang mengadopsi sifat internet, memungkinkan penggunaannya untuk mengekspresikan pendapat bahkan membagikan pengalamannya. Keberadaan media sosial digunakan oleh perempuan untuk "...mendiskusikan isu-isu yang sebelumnya sangat tertutup untuk mereka bahas. Bahkan mereka bisa mencapai batas-batas di luar lingkungan masyarakatnya, untuk bertukar informasi dan pengalaman..."⁴

Fenomena perekaman aksi pelabrakan pada orang ketiga dan pengeksposannya dalam media sosial menunjukkan bagaimana perubahan pengelolaan pesan yang dilakukan perempuan terhadap persoalan rumah tangga. Tidak lagi ditutupi karena 'takut' dianggap tidak menjaga suami melainkan membagikan pengalamannya melalui media sosial. Para istri menempatkan diri sebagai korban dan meletakkan kesalahan pada pihak lain di luar rumah tangganya. Aksi ini seolah ingin merubah stigma bahwa bukan para istri yang tidak bisa menjaga suami mereka melainkan ada pihak lain yang menjadi penggoda. Namun benarkah penyebaran video pelabrakan pihak ketiga adalah sebagai upaya pembelaan istri yang selama ini terbungkam?

TINJAUAN PUSTAKA

Stigma pada Perempuan dan Rumah Tangga

Vitalaya (2010) menyatakan bahwa peran perempuan dalam rumah tangga dapat dilihat dari posisi mereka dalam berurusan dengan pekerjaan domestik dan pekerjaan publik. Terdapat lima peran dalam pembagian kerja di dalam rumah tangga. Peran yang pertama adalah peran Tradisi yang menempatkan

perempuan dalam fungsi reproduksi. Perempuan menjalankan fungsinya untuk mengurus rumah tangga, melahirkan dan mengasuh anak, serta mengayomi suami. Dalam peran ini pembagian kerja dapat dibedakan secara jelas yaitu perempuan di dalam rumah dan laki-laki di luar rumah. Peran yang kedua adalah peran Transisi yang mempolakan peran Tradisi lebih utama dari peran yang lain. Dalam peran ini, pembagian tugas dalam rumah tangga mengikuti aspirasi gender tetapi perempuan juga bertanggungjawab terhadap eksistensi mempertahankan keharmonisan dan urusan rumahtangga. Peran ketiga adalah Dwiperan yang memposisikan perempuan dalam dua dunia. Yang dimaksud di sini adalah menempatkan peran domestik dan publik pada posisi yang sama penting. Pada peran ini, dukungan moral suami akan menjadi pemicu ketegaran dan atau sebaliknya keengganan suami untuk mendukung istri akan menjadi pemicu keresahan atau bahkan menimbulkan konflik. Peran Egalitarian adalah peran yang keempat. Kegiatan di luar rumah akan menyita waktu dan perhatian perempuan. Untuk menghindari konflik tentang kepentingan pemilahan dan pendistribusian peran dibutuhkan dukungan moral dan tingkat kepedulian laki-laki yang hakiki. Apabila laki-laki tidak mendukung maka akan terjadi adu argumentasi untuk mencari pembenaran atau menumbuhkan ketidaknyamanan kehidupan berkeluarga. Peran yang terakhir adalah peran Kontemporer sebagai dampak pilihan perempuan untuk mandiri dalam kesendirian.

Melihat peranan perempuan dalam rumah tangga yang telah dijabarkan, nampak bahwa terdapat peranan penting dari laki-laki untuk melakukan dukungan terhadap perempuan agar terhindar dari konflik rumah tangga. Tentu hal ini sejalan dengan yang dinyatakan Harun (2015) dalam tulisannya yang berjudul "*Rethinking Peran Perempuan dalam Keluarga*" bahwa secara eksternal permasalahan perempuan disebabkan oleh realitas sosial politik maupun ekonomi global yang masih berpihak pada pelestarian budaya patriarki.

Budaya Patriarki tidak muncul secara tiba-tiba. Budiman (1981)⁷ menyatakan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki karakteristik emosi atau kepribadian dan posisi sosial yang berbeda sejak dilahirkan, dan perbedaan ini sudah melekat dengan sendirinya. Perempuan yang dicitrakan lembut, halus, permisif, emosional adalah suatu askriptif gender.⁸ Lebih lanjut, Rajab menyatakan bahwa melalui askriptif gender inilah sistem patriarki bermula dan dimapankan keberlakuannya. Hal ini ditandai dengan adanya hubungan asimetris antara laki-laki dan perempuan, laki-laki menempati kedudukan yang lebih unggul daripada perempuan baik dalam wilayah domestik maupun wilayah publik.

Penguatan dominasi laki-laki memperkenalkan definisi tentang laki-laki dan kelaki-lakian. Inisiasi kedewasaan bagi perempuan adalah 'menerima' kenyataan kodratnya sedangkan inisiasi kedewasaan bagi laki-laki adalah sebagai makhluk yang 'mempunyai' kekuasaan untuk berbuat sesuatu menjadi manusia yang bijak dan bertanggungjawab.¹⁰ Masa kedewasaan perempuan yang ditandai dengan menstruasi dianggap sebagai sesuatu yang biologis dan alamiah. Pada saat ini perempuan diberitahu apa yang pantas dilakukan dan apa yang tidak. Sedangkan inisiasi kedewasaan laki-laki tidak disimbolkan sebagai perjalanan alamiah melainkan lambang kekuasaan baru yang akan ia masuki, suatu kekuasaan komunitas laki-laki menjadi wakil pemimpin dalam lingkungan keluarga. Supremasi laki-laki mulai merambah ketika peran utama perempuan dalam budaya primitif dipreteli dan mulai kehilangan identitas diri dan kekuasaan diri. Perempuan diisolasikan dari ranah publik dan dikandangkan dalam ranah domestik.

Sistem patriarki menempatkan laki-laki sebagai pemilik kontrol utama dalam masyarakat sehingga perempuan hanya memiliki sedikit pengaruh dalam wilayah umum baik secara ekonomi, sosial, politik, dan psikologis, termasuk di dalamnya institusi pernikahan. Praktek budaya patriarki ini menyebabkan persoalan sosial seperti kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual, angka pernikahan dini, dan stigma mengenai perceraian.¹¹ Sebagai sebuah konstruksi sosial, budaya patriarki menempatkan perempuan sebagai makhluk lemah yang mudah disakiti, baik hati dan fisiknya. Dalam kehidupan rumah tangga, pemahaman mengenai perbedaan biologis tersebut memantapkan aturan dan praktek yang memudahkan terjadinya kekerasan. Di lain sisi, apabila terjadi perceraian, perempuan menjadi objek yang disalahkan atas terjadinya sebuah perpisahan. Hal ini semakin menegaskan bahwa peran perempuan dalam rumah tangga adalah bertanggungjawab terhadap keharmonisan dan urusan rumah tangga.

Dalam budaya patriarki yang menempatkan peran laki-laki pada titik sentral maka perempuan memiliki kekuatan yang rendah dalam aspek kehidupan, khususnya saat berinteraksi dalam ruang publik. Sebagai warga kelas dua, ide-ide mereka sering diabaikan. Hal inilah yang dikatakan Edwin Ardener bahwa perempuan adalah bagian dari 'a muted group'.¹² Akibat dibungkamnya suara perempuan, seringkali mereka memiliki ketidaknyamanan ketika berada dalam wilayah publik. "Women are less comfortable and less expressive in public situation than are men, and they are less comfortable in public situations than they are in private".

Dalam praktek budaya patriarki, perempuan tidaklah bebas atau bisa mengatakan apa yang ingin dikatakan, kapan, dan di mana. Namun keterbungkaman bukan berarti kelompok minoritas sepenuhnya diam.¹⁴ Kramarae (1981) menyatakan bahwa "females are likely to find ways to express themselves outside the dominant public modes of expression used by males in both their verbal conventions and their nonverbal behavior."¹⁵ Dalam konteks kebebasan informasi yang dimiliki oleh internet, media sosial menjadi sarana "senjata" bagi perempuan untuk 'bersuara'. Media internet tidak memiliki keterbatasan konten dan memberi kontrol yang lebih besar kepada pengguna baik atas informasi yang diterimanya atau informasi apa yang akan ditransmisikan.¹⁶ Hal ini memberikan perbedaan nyata antara media sosial dengan *mass media* lainnya.

Kehadiran internet memungkinkan media sosial menjadi sarana berbagi informasi secara cepat dan masif. Williamson menyatakan bahwa media sosial adalah media yang didesain untuk menyebarkan pesan melalui interaksi sosial dan dibuat dengan teknik-teknik publikasi yang sangat mudah diakses dan berskala besar.¹⁷ Kehadiran media sosial memberikan kemerdekaan bagi *netizen* dalam melakukan pilihan. *Netizen* memiliki kemerdekaan untuk berpendapat dan memilih informasi sesuai dengan kebutuhan. Kemerdekaan untuk melakukan pilihan informasi menyebabkan persebaran pesan berlangsung masif.

Watkins (2009) menyatakan bahwa situs jejaring dalam media sosial diawali adanya inisiatif untuk menghubungkan orang-orang dari seluruh dunia¹⁸, melakukan interaksi dengan anggota media sosial. Sehingga media sosial menjadi ruang hubung antara satu orang atau kelompok pada orang lain atau kelompok lain. Dalam tulisannya, *Representasi Meme Jomblo dalam Situs Jejaring Sosial Twitter (Analisa Semiotika Roland Barthes)*, Cindi menyimpulkan bahwa media sosial adalah medium di Internet yang memungkinkan penggunaannya untuk merepresentasikan dirinya maupun berinteraksi, bekerjasama, berbagi, berkomunikasi dengan pengguna lain, dan membentuk ikatan sosial secara virtual.

Selain merepresentasikan diri, di Indonesia, salah satu alasan keaktifan *netizen* dalam ruang internet adalah untuk memenuhi kebutuhan berbagi dalam media sosial.²⁰ Aktivitas yang dilakukan dalam media sosial tidak saja interaksi melalui pesan teks melainkan juga berupa gambar dan video yang menarik perhatian anggota media sosial lain. *Posting* dalam media sosial merupakan *real time*, memungkinkan anggota untuk berbagi informasi seperti apa yang sedang terjadi.²¹ Dengan kata lain media sosial memberikan tempat bagi khalayak untuk berkompetisi menyebarkan informasi atau peristiwa yang sedang terjadi.

Kekuatan internet yang memungkinkan pengguna untuk berbagi ide dan pengalaman menjadi salah satu cara perempuan berkomunikasi pada wilayah publik. Penyampaian gagasan, ide, dan pengalaman dalam media sosial yang dilakukan oleh perempuan sebagai bentuk komunikasi inilah yang bisa dikatakan sebagai salah satu fungsi dasar komunikasi, yaitu upaya pertahanan diri. Dalam Ruben dan Stewart (2013) menyatakan bahwa komunikasi memainkan peranan penting dalam proses identifikasi dan respon makhluk hidup terhadap potensi ancaman terhadap keselamatan dan kesejahteraan mereka.

PEMBAHASAN

Pelakor: *Folk Devils* dalam Rumah Tangga

Penempatan perempuan sebagai penjaga keutuhan rumah tangga tidak lepas dari aturan dan nilai kepantasan yang menggunakan standar sistem patriarki. Diskusi persoalan aturan dan norma yang dikukuhkan dalam masyarakat, Arivia memberi catatan pada kasus penolakan 'Goyang Inul' yang dilakukan oleh masyarakat.²³ Penolakan Inul bukan dilakukan oleh pejabat publik. Contohnya yang dilakukan oleh ibu-ibu di Singaraja Bali memprotes kehadiran Inul dengan alasan berpijak pada moralitas. Mereka tidak bisa melihat bahasa Inul sebagai upaya menciptakan makna baru. Lebih lanjut menurut Arivia, berdasarkan pemikiran Spelman, perilaku ibu-ibu tersebut adalah upaya melihat diri Inul harus sama dengan diri mereka. Penilaian ini berdasar pada apa yang baik bagi masyarakat dan apa yang tidak baik bagi masyarakat.

Kasus penolakan yang terjadi pada Inul didasarkan pada sudut pandang penyamaan, tidak menerima sesuatu yang berbeda atau tidak seharusnya terjadi. Ketika terjadi sesuatu yang tidak seharusnya maka dilakukan *labelling*, dalam kasus Inul adalah 'ketidakpantasan'. Perilaku pelabelan sebagai pengingat akan sesuatu yang tidak seharusnya terjadi di masyarakat menggambarkan sebuah istilah yang diberikan Cohen (2002) yaitu *Folk Devils*. Cohen mendefinisikan *folk devils* sebagai "*visible reminders of what we should not be*".²¹ *Folk Devils* dianggap sebagai momok masyarakat karena menggambarkan bagaimana terjadi perilaku menyimpang yang dilakukan oleh orang lain. Konsep *devils* sendiri bersumber dari gagasan *evil*. Salah satu gagasan tentang *evil* disebutkan oleh Baumaister (1997)²² bahwa "*evil is something 'other' or 'outside' of what we are*" dan "*evil represents the 'antithesis of order, peace, and stability'*". Kejahatan dilakukan oleh sesuatu yang berada di luar kita serta mengganggu kedamaian dan stabilitas. Maka pelaku kejahatan dalam situasi ini disebut sebagai *devil* akan menyebabkan terjadinya ketidakteraturan.

Pada institusi pernikahan, perselingkuhan adalah salah satu perilaku jahat karena akan menimbulkan ketidakdamaian dalam hubungan rumah tangga. Perempuan sebagai pihak ketiga dianggap melakukan perilaku menyimpang karena tidak mematuhi aturan dan nilai yang berlaku pada masyarakat yang dominan. Akibatnya, mereka dianggap sebagai momok dalam masyarakat, sebagai *folk devils* dalam institusi pernikahan. Pada tahap inilah, perempuan sebagai pihak ketiga dalam rumah tangga dihadiahi label sebagai 'pelakor' atau perebut (le)laki orang.

Pada tatanan bahasa Indonesia, perebut berasal dari kata rebut. Dalam KBBI online, rebut diartikan sebagai rampas, ambil dengan paksa (barang orang).²⁶ Istilah rebut sendiri menggambarkan bagaimana upaya mengambil alih dilakukan dengan segala cara hingga sesuatu yang diinginkan dapat dimiliki. Dengan demikian istilah pelakor sendiri menggambarkan bagaimana seseorang dianggap berupaya secara pasti untuk mengambil alih suami (milik orang lain) menjadi hak miliknya. Upaya ini dianggap sebagai upaya perampasan yang dilakukan dengan berbagai cara. Menggunakan pemikiran Cohen, perempuan ini dianggap sebagai 'si iblis' dan penyebutan 'perebut' seakan memberikan peringatan bahwa dia akan melakukan segala cara yang dipakai 'si iblis' untuk menggoda.

Pada kasus perselingkuhan, penyematan kata 'pelakor' ingin menggambarkan bahwa perselingkuhan terjadi karena diakibatkan laki-laki jatuh pada godaan perempuan. Nada perebut digunakan untuk memberi gambaran bagaimana perempuan tidak saja menggoda tetapi juga dianggap merusak tatanan pernikahan. Perilaku menggoda dan merusak ini kemudian dipadankan dengan perilaku 'si iblis' yang digambarkan sebagai "*are void of any positive or redeeming qualities*".²⁷ Dengan demikian 'pelakor' kemudian dianggap sebagai momok masyarakat yang ditakuti ada dalam hubungan rumah tangga karena sifatnya yang merusak. Istilah 'pelakor' sendiri kemudian menjadi wujud hukuman masyarakat karena perilaku yang dianggap mencerminkan perilaku 'si iblis'.

Pelabrakan Pelakor: Legitimasi Kekuasaan Laki-Laki

Istilah Pelakor -perebut (le)laki orang- memproduksi sebuah makna bahwa perempuan memiliki kekuatan untuk melakukan perampasan. Namun, di lain sisi, juga menggambarkan bahwa laki-laki adalah seorang yang lemah dan mudah jatuh pada kuasa orang lain. Pada kasus perselingkuhan, penggunaan istilah pelakor justru menempatkan kesalahan pada upaya perempuan ketiga melakukan perilaku menyimpang dan menghilangkan letak kesalahan pada laki-laki. Kesalahan perselingkuhan menggambarkan laki-laki baik yang harus tergoda oleh perempuan lain. Pada akhirnya, label pelakor membungkam dan memojokkan perempuan sebagai pelaku kesalahan utama.

Hukuman atas kesalahan yang dilakukan perempuan 'perebut' tidak berhenti pada pemberian label 'pelakor'. Posisi bersalah pada akhirnya menstimulus para istri untuk melampiaskan hukuman lebih lanjut, yaitu melakukan pelabrakan. Perasaan sedih sebagai korban dari perselingkuhan dilampiaskan dalam bentuk emosi amarah. Kemarahan adalah tahap kedua dari lima tahapan berduka akibat perselingkuhan dijelaskan oleh Kubler-Ross.²⁸ Dijelaskan lebih lanjut bahwa pada tahapan ini istri akan mengalami perasaan marah yang amat dasyat. Kemarahan seringkali dilampiaskan juga kepada perempuan yang menjadi pacar suami.

Dalam kajian komunikasi, melihat fungsi dasar komunikasi makhluk hidup, pelabrakan terhadap perempuan 'perebut' dapat dikatakan sebagai upaya resisten terhadap ancaman bahaya. Dikatakan ancaman karena stigma peran perempuan dalam rumah tangga sebagai orang yang bertanggungjawab terhadap

keharmonisan rumah tangga, maka kehadiran orang lain dipandang sebagai ancaman stabilitas hubungan suami-istri. Selain sebagai ekspresi kemarahan, pelabrakan dipandang sebagai sikap mempertahankan keutuhan rumah tangga dari seorang istri. Pelabrakan pada perempuan lain juga menggambarkan bagaimana para istri memberi penegasan sebagai korban dan tidak ingin ditempatkan sebagai pihak yang disalahkan atas terjadinya kesalahan dalam hubungan rumah tangga. Kesalahan diletakkan pada perempuan lain dan sebaliknya laki-laki sebagai pelaku perselingkuhan seolah dilepaskan dari status bersalah.

Pemberian label 'perebut' meletakkan posisi kesalahan pada perempuan dan tidak pada laki-laki menunjukkan pemikiran patriarki yang melekat erat pada hubungan rumah-tangga. Budaya yang berpihak pada laki-laki memberi kewenangan untuk melepaskan status kesalahan dan melekatkannya pada perempuan. Pada kasus perselingkuhan yang dilakukan secara sadar oleh dua orang dewasa, laki-laki dipandang sebagai korban yang jatuh pada godaan perempuan 'perebut'. Istilah yang digunakan untuk meyudutkan perempuan memberikan legitimasi pada budaya yang diciptakan dan ditetapkan oleh kelompok dominan, dalam hal ini laki-laki. Label 'perebut' yang disematkan pada perempuan dalam peristiwa perselingkuhan dimaknai bahwa perempuan telah melakukan perilaku yang dianggap menyimpang dari tatanan dan nilai yang diakui oleh masyarakat. Bagi kelompok kelas dua, secara 'sukarela' menerima tatanan nilai yang berlaku dan diakui oleh kelompok dominan serta menerapkan *labelling* pada pacar suami sebagai peristiwa yang masuk akal.

Stigma peran dan tanggungjawab perempuan sebagai penjaga keutuhan rumah tangga pada akhirnya membentuk perilaku ekspresif seperti pelabrakan. Sebagai kelompok kelas dua yang tidak memiliki suara dalam ruang publik, perempuan sebagai korban perselingkuhan seringkali disalahkan. Bahkan dalam kasus perceraian, perempuan menjadi objek yang disalahkan atas terjadinya perceraian. Perempuan yang 'dibungkam' secara terus-menerus akan membentuk resistensi terhadap persoalan yang dihadapinya. Salah satu pertahanan diri yang dilakukan adalah mencari pihak lain yang bisa disalahkan atas kejadian yang menimpa dirinya, dan memposisikan diri sebagai korban yang tidak bersalah. Seperti yang diungkapkan Ardener bahwa keterbungkaman tidak sepenuhnya diam. Perempuan yang telah disakiti hatinya mencari jalan untuk bersuara.

Dominasi nilai patriarki yang langgeng dalam hubungan rumah tangga menyebabkan pemakluman ketika emosi istri dimanifestasi dalam bentuk pelabrakan pada perempuan pelaku perselingkuhan. Pelabrakan 'pelakor' dibenarkan untuk memberikan hukuman pada seseorang atau kelompok yang dianggap telah melakukan perbuatan tidak pantas. Pembeneran pada perilaku labrak melabrak kemudian didasari pada keyakinan untuk menyadarkan 'pelakor' atas tindakan 'jahatnya'. Tindakan jahat yang dimaksud adalah perilaku menggoda laki-laki yang telah menjadi hak milik perempuan lain. Tindakan ini kemudian diasosiasikan dengan tindakan perampasan milik orang lain.

Dalam konsep *folk devils*, label 'pelakor' diberikan sebagai upaya peringatan dan penyadaran bagi masyarakat atas tindakan yang tidak seharusnya dilakukan. Peristiwa pelabrakan yang kemudian dibenarkan berdasarkan nilai kepantasan yang diakui masyarakat semakin dikukuhkan dengan penyebarluasan adegan pelabrakan melalui media sosial. Aksi perekaman pelabrakan dan penyebarluasan dalam media sosial menjadi tindakan hukuman bagi orang atau kelompok yang dianggap melakukan tindakan 'jahat'.

Dalam Cohen dinyatakan bahwa label *folk devils* tidak terjadi begitu saja namun juga karena adanya konstruksi dari media. Pada kasus viral video pelabrakan 'pelakor', masyarakat media beramai-ramai menghukum 'pelakor' dengan cara men-*sharing*-kan serta memberikan komentar bernada hujatan. Perilaku masyarakat internet dalam menempatkan perempuan ini sebagai 'evil' masyarakat yang patut mendapatkan hukuman dengan menyebarluaskan wajah, identitas, dan latarbelakang justru melegitimasi standar penilaian perilaku kepantasan berdasar nilai dominasi laki-laki. Hukuman berupa hujatan ditujukan pada perempuan dengan nada memojokkan dan membungkam perempuan, yang tanpa sadar, melepaskan laki-laki dari kesalahan yang sama. Pada saat yang sama upaya penviralan video serta berbagai respon yang diberikan memberi penegasan pada bagaimana perempuan disalahkan terhadap kerusakan yang terjadi pada sebuah hubungan dan media sosial digunakan sebagai 'senjata' untuk menyerang perempuan yang dianggap sebagai 'perusak' institusi pernikahan. Dengan demikian, tanpa sadar, upaya pelabrakan dan penviralan video pelabrakan semakin melegitimasi posisi laki-laki sebagai superior, dengan menggunakan

standar penilaian laki-laki sebagai pusat perhatian, dan semakin menisbihkan posisi perempuan sebagai kelas dua, yang patut dipersalahkan karena tidak berperilaku sesuai tatanan masyarakat.

KESIMPULAN

Upaya pertahanan diri yang dilakukan perempuan sebagai kelompok terbungkam dalam kasus perselingkuhan suami tidak saja membudayakan patriarki tetapi juga semakin melanggengkan nilai-nilai yang disusun berdasar standar laki-laki. Label 'pelakor' menegaskan perempuan pacar suami sebagai *folk devils* dalam hubungan rumah tangga. 'Pelakor' dimaknai sebagai perempuan yang merampas hak milik orang lain dengan segala upayanya disematkan pada perempuan dan menyingkirkan letak kesalahan yang juga dilakukan secara sadar oleh laki-laki. Perilaku pelabrakan yang dilakukan oleh istri sebagai 'korban' perselingkuhan juga mendapatkan pembenaran sebagai suatu perilaku yang masuk akal. Pada sisi yang sama, hukuman atas tindak 'jahat' pacar suami tidak saja melalui *labelling* namun juga penyebarluasan video pelabrakan bahkan pada identitas dan latar belakang perempuan ini. Stnadar penilaian perilaku 'jahat' hanya berlaku pada perempuan dan tidak sama terjadi pada laki-laki. Pada akhirnya, perempuan kembali, secara sukarela, melanggengkan nilai-nilai patriarki untuk menyelesaikan keterbungkamannya dalam konflik rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Abugaza, A. (2013) *Social Media Politica*, Jakarta: Tali
- Ahdiah, I. (2013) "Peran-Peran Perempuan dalam Masyarakat". *Jurnal ACADEMICA Fisip Untad*. Vol. 05. No. 02.
- APJII (2015) "Profil Pengguna Internet Indonesia 2014", Jakarta: APJII
- Arivia, G. (2006) *Feminisme: Sebuah Kata Hati*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Cindy, N. (2016) "Representasi Meme Jomblo dalam Situs Jejaring Sosial Twitter (Analisa Semiotika Roland Barthes)", *KOM FISIP* Vol 3 No. 2.
- Cohen, S. (2002) *Folk Devils and Moral Panics: The Creation of The Mods and Rockers*. Ney York: Routledge.
- Ginanjari, A.S. (2009) "Proses Healing pada Istri yang Mengalami Perselingkuhan Suami". *MAKARA, Sosial Humaniora*, Vol. 13. No. 1
- Griffin E. M. (2012) *A First Look at Communication Theory, Eighth Ed.* Boston: McGraw- Hill.
- Harun, M.Q. (2015) "Rethinking Peran Perempuan dalam Keluarga". *Jurnal KARSA*. Vol 23. No 01.
- Hayle, S.J. (2013) "Folk Devils without Moral Panics: Discovering Concepts in The Sociology of Evil". *International Journal of Criminology and Sociology Theory*. Vol. 6. No. 2.
- Littlejohn, S. W. dan Foss, K. A. (2011) *Theories of Human Communication, Tenth Ed.*, California: Wardworth.
- Mulyaningrum (2015). "Cyberfeminisme: Mengubah Ketidaksetaraan Gender melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi". dalam https://www.researchgate.net/publication/312328703_Cyberfeminisme_Mengubah_Ketidaksetaraan_Gender_melalui_Teknologi_Informasi_dan_Komunikasi diakses pada Jumat, 29 Juni 2018 pkl 12.10 WIB
- Nasrullah, R. (2015) *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Ssioteknologi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Rajab, B. (2009) "Perempuan dalam Modernisme dan Postmodernisme". *Jurnal Sosiologi Humaniora*. Vol. 11. No. 03.
- Ruben, B.D. dan Stewart, L.P. (2013). *Komunikasi dan Perilaku Manusia*. Diterjemahkan oleh Ibnu Hamad. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sakina, A.I. dan Siti, D.H. (2017) "Menyoroti Budaya Patriarki di Indonesia" *Social Work Jurnal*. Vol.7. No.1.
- Widjajanto, K. (2013). *Perencanaan Komunikasi: Konsep dan Aplikasi*. Bandung: CV Ultimius.

Sumber Internet:

"Video viral 'Bu Dendy' dan 'yang salah' dengan istilah 'pelakor'" dalam <http://www.bbc.com/indonesia/trensosial-13124629> diakses pada Kamis, 28 Juni 2018 pkl 10.02 WIB

www. <https://trends.google.co.id/trends/explore?date=2017-03-01%2C2018-06-30&geo=ID&q=pelakor> diakses pada Sabtu, 30 Juni 2018 pkl 01.33 WIB